

**AKADEMI FARMASI SURABAYA**

Jl. Ketintang Madya No. 81

Surabaya – 60231

Fax : 031-8280996

Email : info@akfarsurabaya.ac.id

Website : akfarsurabaya.ac.id

STANDAR MUTU SPMI

STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kode Dokumen	: SPKM/03-AKFARSBY/2021
Revisi	: 02
Tanggal	: 20 September 2021
Dirumuskan oleh	: Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat
Dipertimbangkan oleh	 Ilii Maidatuz-Zulfa, SFarm., M.Si., Apt. Senat Akademik
Disetujui oleh	 Cicik Herlina Yulianti, S.T., M.Si. Direktur
Dikendalikan oleh	 Ninik Mas Ulfa, S.Si., Sp.FRS., Apt. Ketua Pusat Penjaminan Mutu
Disahkan oleh	 Darnilah Arifiyana, M.Si. Ketua Yayasan Kepharmasian Surabaya
	 Drs. Bachtiar Arifien

a. Visi dan Misi

Visi Akademi Farmasi Surabaya adalah “Menjadi Perguruan Tinggi Kesehatan yang Unggul di Tingkat Nasional dalam Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Bidang Kesehatan, dan Mengproseskan Lulusan yang Professional dan Berakhlak Mulia”.

Misi Akademi Farmasi Surabaya adalah :

1. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang sesuai dengan perkembangan layanan kesehatan
2. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan yang sesuai dengan permasalahan Nasional serta bermanfaat bagi kemajuan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat di tingkat Nasional
4. Menyelenggarakan sistem tata kelola Perguruan Tinggi Kesehatan untuk mewujudkan *Good University Governance*.

Tujuan Akademi Farmasi Surabaya adalah :

1. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan dan penguatan pendidikan ilmu kesehatan yang relevan dengan perkembangan IPTEK.
2. Mendorong dan memfasilitasi sivitas akademika dalam menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan yang relevan dengan perkembangan IPTEK untuk mendukung upaya pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Mendukung dan memfasilitasi peran sivitas akademika dalam menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan yang didukung dengan IPTEK dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
4. Mengembangkan dan menguatkan tatakelola pendidikan tinggi yang telah ada untuk mewujudkan *Good University Governance*.
5. Ikut dan berperan serta secara aktif dalam forum ilmiah dan non ilmiah melalui Kerjasama dengan institusi pendidikan, institusi pemerintah, institusi pelayanan kesehatan dan industri terkait.

b. Rasional

Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi di Indonesia diatur pada Pasal 52 Undang-undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang

selanjutnya dijabarkan dengan Permenristekdikti No.62 Tahun 2016. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan dan dilakukan melalui proses penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi.

Secara umum yang dimaksud dengan penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga konsumen, produsen dan pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan. Pada level perguruan tinggi, penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga *stakeholders* memperoleh kepuasan.

Pasal 54 UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, menyatakan bahwa Standar Pendidikan Tinggi terdiri dari: (1) Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh menteri atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan (2) Standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Perguruan tinggi memiliki keleluasaan mengatur pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dengan mengacu pada peraturan yang ada.

Perkembangan terkini tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi diatur oleh Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No.62 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020. Pada BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 1-4 telah menjabarkan Standar Nasional Pendidikan yang diperluas dengan Standar Nasional Pengabdian kepada masyarakat dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.

Mengacu kepada Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tersebut, Akademi Farmasi Surabaya (AKFAR Surabaya) menetapkan standar pendidikan tinggi untuk setiap satuan pendidikan. Pemilihan dan penetapan standar itu dilakukan dalam sejumlah aspek yang disebut butir-butir mutu. Dengan demikian, SPMI (dan SPME atau Akreditasi) bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Dan secara rasional, tujuan ini hanya dapat dicapai apabila setiap perguruan tinggi, seperti AKFAR Surabaya telah mengimplementasikan SPMI dengan baik dan benar, dan luarannya dimintakan akreditasi (SPME).

Seberapa jauh perguruan tinggi melampaui SN Dikti adalah jika penetapan Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi tersebut merupakan juga perwujudan dari dua tujuan lain dari SPMI, yaitu untuk:

- a. pencapaian visi dan pelaksanaan misi perguruan tinggi tersebut, dan
- b. pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan (*stakeholders*) perguruan tinggi tersebut.

Standar mutu dibutuhkan oleh AKFAR Surabaya dalam kaitannya:

- a. Sebagai acuan dasar dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi AKFAR Surabaya;
- b. Untuk memacu AKFAR Surabaya agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan layanan yang bermutu dan sebagai perangkat untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan Tridharma sebagai tugas pokoknya;
- c. Tolok ukur kompetensi/kualitas minimum yang dituntut dari lulusan AKFAR Surabaya dan juga luaran lainnya dalam hal pengabdian kepada masyarakat dan pengabdian masyarakat, yang dapat diukur dan dapat diuraikan menjadi parameter dan indikator.

c. Pihak yang Bertanggung Jawab

Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat .

d. Definisi Istilah

1. **Mutu pendidikan tinggi** adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
2. **Sistem Penjaminan Mutu Internal** yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
3. **Sistem Penjaminan Mutu Eksternal**, yang selanjutnya disingkat SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi.
4. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Pengabdian kepada masyarakat dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.

5. **Standar Pendidikan Tinggi** yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. **Standar Nasional Pendidikan** adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. **Standar Nasional Pengabdian kepada masyarakat** adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat padaperguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. **Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat** adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
10. **Pendidikan Tinggi** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
11. **Perguruan Tinggi** adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
12. **Program Studi** adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
13. **Pembelajaran** adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
14. **Penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
15. **Pengabdian kepada Masyarakat** adalah kegiatan sivitas akademika yang

memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

16. **Satuan Kredit Semester**, yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberprosesan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
17. **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, pengabdian kepada masyarakat, dan pengabdian kepada masyarakat.
18. **Mahasiswa** adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Akademi Farmasi Surabaya
19. **Tenaga Kependidikan** adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
20. **Unit Kerja** adalah unsur organisasi di AKFAR Surabaya, yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan akademik dan penunjangnya, yang meliputi unit kerja pelaksana akademik dan unit kerja penunjang pelaksana akademik.
21. **Sivitas akademika** berdasarkan Peraturan Pemerintah no. 30/1990 adalah satuan yang terdiri atas dosen dan mahasiswa pada perguruan tinggi.

e. **Pernyataan Isi Standar, Indikator Pencapaian dan Pihak Yang Bertanggung Jawab**

Lihat Lampiran Pernyataan Isi Standar Proses Pengabdian kepada masyarakat.

f. **Strategi Pencapaian Standar**

1. AKFAR Surabaya memiliki landasan legal formal sebagai kebijakan yang memayungi dan mengatur keberadaan standar mutu Proses Pengabdian kepada masyarakat.
2. AKFAR Surabaya memiliki perencanaan dalam setiap pencapaian standar mutu Proses Pengabdian kepada masyarakat.
3. AKFAR Surabaya memiliki pendorong dilaksanakannya standar mutu Proses Pengabdian kepada masyarakat.

4. AKFAR Surabaya memiliki mekanisme dalam monitoring dan evaluasi kinerja pencapaian standar mutu Proses Pengabdian kepada masyarakat.
5. AKFAR Surabaya memiliki SOP dalam proses penyelenggaraan secara teknis standar mutu Proses Pengabdian kepada masyarakat.
6. AKFAR Surabaya memiliki kebijakan untuk mensosialisasikan proses dan proses dari setiap siklus dijalankannya standar mutu Proses Pengabdian kepada masyarakat.
7. AKFAR Surabaya memiliki forum komunikasi berkala dalam setiap unit terkait untuk terlaksananya standar mutu Proses Pengabdian kepada masyarakat.

g. Referensi

1. UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Permendikbud No. 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Lampiran-6g-PerBAN-PT-3-2019-Matriks-Penilaian-AIPT
8. Buku 4-Pedoman dan Matriks Penilaian Akreditasi-Diploma Tiga Farmasi
9. Statuta AKFAR Surabaya.
10. Renstra AKFAR Surabaya.

NO	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	CARA MENGUKUR/KRITERIA	NILAI	BASELINE 2021	2022	2023	2024	2025	2026	PIC	SUMBER DATA & DOKUMEN TERKAIT
E	STANDAR MUTU NASIONAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM) (Berdasarkan SNDikti Permendikbud No. 3 Tahun 2020; PerBAN PT No.3 Th.2019 IAPT 3.0; LAM-PTKes No.15 Th.2019)											
E.3	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat											
E.3.1	Ketua PPPM menjamin kriteria minimal tentang kegiatan PKM yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan (Psl. 59)	Kegiatan PKM sudah memenuhi aspek 1. Perencanaan (proposal), 2. Pelaksanaan (<i>log book</i>) dan 3. Pelaporan (laporan dan publikasi) Persentase kelengkapan dokumen yang memenuhi ketiga aspek. %=Jumlah judul penelitian yang terdokumentasi lengkap / Jumlah usulan judul penelitian x 100%	Persentase kelengkapan dokumen yang memenuhi ketiga aspek $\geq 75\%$	4	3	3	3	4	4	4	Ketua PPPM	<ul style="list-style-type: none"> • Visitasi • Proposal PkM • Catatan Harian PkM • Laporan Kemajuan PkM • Laporan Akhir PkM • Laporan Tahunan PPPM • Legal formal lainnya
Persentase kelengkapan dokumen yang memenuhi ketiga aspek $50 \leq x < 75\%$			3									
Persentase kelengkapan dokumen yang memenuhi ketiga aspek $25 < x < 50\%$			2									
Persentase kelengkapan dokumen yang memenuhi ketiga aspek $< 25\%$			1									
Kegiatan PKM harus mempertimbangkan : 1. Standar mutu 2. Keselamatan kerja 3. Kesehatan 4. Kenyamanan serta 5. Keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan 6. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk Pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi CPL dan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi.		Memiliki kebijakan resmi, pedoman dan dilaksanakan secara konsisten	4	2	2	2	3	3	4	Ketua PPPM	<ul style="list-style-type: none"> • Visitasi • Renstra PkM • Roadmap PkM • Panduan Pelaksanaan PkM • Formulir Penilaian Prinsip PkM • Formulir Kesesuaian KPM terhadap CPL • Laporan Kesesuaian KPM terhadap CPL • Laporan Tahunan PPPM • Legal formal lainnya 	
		Memiliki kebijakan resmi, pedoman dan dilaksanakan secara kurang konsisten	3									
		Belum dimilikinya kebijakan resmi atau bila ada tidak terintegrasi dengan baik	2									
		Tidak ada nilai 1	1									

E.3.2	PPPM menetapkan Standar PkM : menentukan proses pengabdian kepada masyarakat	Bukti yang sah tentang pelaksanaan proses PkM mencakup 6 aspek sebagai berikut: 1. Tata cara penilaian dan review 2. Legalitas pengangkatan reviewer 3. Hasil penilaian usul PkM 4. Legalitas penugasan pelaksana PkM/kerjasama PkM 5. Berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6. Dokumentasi <i>output</i> PkM.	Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan proses PkM yang mencakup 6 aspek serta melakukan review terhadap pelaksanaan proses PkM (aspek 1 sampai 6) secara berkala dan ditindaklanjuti.	4	2	3	3	4	4	4	Ketua PPPM	<ul style="list-style-type: none"> • Visitasi • Pedoman Review Proposal PkM • SK Pengangkatan Reviewer • Form Rekrutmen Reviewer • Berita Acara Penentuan Reviewer • SOP Rekrutmen Reviewer • Formulir Penilaian Proposal PkM • Formulir Persetujuan Hasil Revisi • Surat Tugas PkM • Formulir Money PkM • Arsip Luaran PkM • Laporan Tahunan PPPM
			Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan proses PkM yang mencakup 6 aspek serta melakukan review terhadap pelaksanaan proses PkM (aspek 1 sampai 6) secara berkala	3								
			Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan proses PkM yang mencakup 6 aspek	2								
			Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan proses PkM yang tidak lengkap	1								